

MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN

Kresna Dharma Pambagiyo, Sabar Slamet
E-mail: kresna.dharma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan hambatan yang ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Tulisan ini merupakan penelitian hukum sosiologis/non-doktrinal yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten melalui empat tahap yaitu tahap pertama (masa pengenalan lingkungan), tahap kedua, tahap ketiga (asimilasi) dan tahap keempat (tahap akhir). Kemudian metode yang digunakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini meliputi metode gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*), metode gabungan antara pendekatan perorangan dengan pendekatan kelompok, metode kekeluargaan, metode persuasif edukatif, metode berkelanjutan (*continual*) dan metode keamanan (*security*). Program dan wujud pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sering kali ditemui berbagai hambatan dalam pembinaan narapidana tersebut. Faktor yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini antara lain sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas pegawai, narapidana dan masyarakat.

Kata kunci: Pembinaan Narapidana, *Recidive*, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

This research aims to find out about the model of prisoner guidance in order to prevent the repetition of criminal act (recidive) and obstacles encountered at Correctional Institution Class II B Klaten. This writing is a sociological/non-doctrinal legal research which is descriptive. The type of data used is primary data and secondary data. The data collection techniques used are literature study, observation and interview. The technique of data analysis is qualitative by using interactive model analysis technique. The result of the research showed that the prisoner guidance in order to prevent the repetition of criminal act at Correctional Institution Class II B Klaten through four stages, among them are the first stage (introduction to the neighborhood stage), the second stage, the third stage (assimilation) and the fourth stage (final stage). Then the method used in the prisoner guidance at this Correctional Institution, among them are a combined method of top down approach with bottom up approach, a combined method of individual approach with group approach, kinship method, educational persuasive method, continuous method and security method. The programs and forms of the prisoner guidance, among them are personality guidance and independence guidance. In the prisoner guidance which is held by Correctional Institution Class II B Klaten often times encountered various obstacles in the prisoner guidance. The factors that become obstacles in the prisoner guidance at this Correctional Institution, among them are facilities and infrastructure, quality and quantity of employees, prisoner and society.

Keywords: *The Prisoner Guidance, Recidive, Correctional Institution.*

A. Pendahuluan

Hukum itu dibuat pada dasarnya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang mana dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani berbagai bentuk penyimpangan tindak pidana tersebut adalah dengan membentuk suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat yang berlandaskan pada hukum pidana. "Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku" (Bambang Waluyo, 2004: 6).

Konsekuensi dari penyimpangan tindak pidana tersebut adalah pemberian sanksi-sanksi pada orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana ada beberapa sanksi yang dapat diberikan jika seseorang melanggar hukum. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan berbagai bentuk penyimpangan tindak pidana dan menyadarkan para pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi kembali perbuatannya. Maka bagi para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

"Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan" (Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu penegak hukum yang tidak terkait langsung dalam penegakan hukum. Namun Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam membina para narapidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Keberhasilan dalam pembinaan akan berdampak baik terhadap para narapidana yang salah satunya adalah para narapidana yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi sehingga tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana (*recidive*). Realitanya masih banyak terjadi pengulangan-pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh para mantan narapidana, sehingga Lembaga Pemasyarakatan dirasa kurang berhasil dalam melaksanakan pembinaan. Hal tersebut memberi pengertian bahwa mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat tidak tercapai.

Keberhasilan tujuan pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu proses pembinaan narapidana.

Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan.

Walaupun masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses pembinaan narapidana, namun dari pihak masyarakat sendiri cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana. Faktanya bahwa mantan narapidana seringkali diperlakukan tidak baik, dicurigai, diasingkan, sehingga seorang mantan narapidana tidak nyaman berada dalam masyarakat dan akhirnya kembali lagi melakukan tindak pidana.

Tulisan ini akan mengkaji mengenai model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten dan hambatan model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum sosiologis/non-doktrinal yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten terdiri dari tahanan dewasa laki-laki, tahanan dewasa perempuan, narapidana dewasa laki-laki, narapidana dewasa perempuan, dan narapidana anak laki-laki. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan ini periode 1 April 2018 ada 233 orang.

Penggolongan narapidana menurut lama pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, yaitu:

1. Register B.I

Narapidana yang dijatuhi pidana di atas 1 tahun.

a. Register B.IIA

Narapidana yang dijatuhi pidana 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

b. Register B.IIB

Narapidana yang dijatuhi pidana 1 hari sampai dengan 3 bulan.

c. Register B.III

Narapidana yang dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda atau subsider.

Sedangkan untuk penggolongan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, yaitu:

2. Register A.I

Tahanan Kepolisian.

a. Register A.II

Tahanan Kejaksaan.

b. Register A.III

Tahanan Pengadilan Negeri.

c. Register A.IV

Tahanan Pengadilan Tinggi

d. Register A.V

Tahanan Mahkamah Agung.

Tabel 1. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan

STATUS	B.I	B.IIA	B.IIB	B.III	A.I	A.II	A.III	A.IV	A.V	JML
Napi	149	20	4	7	-	-	-	-	-	180
Tahanan	-	-	-	-	-	11	40	1	1	53
JUMLAH KESELURUHAN										233

Sumber: Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan 1 April 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa narapidana yang dijatuhi pidana di atas 1 tahun tercatat paling banyak, dengan jumlah 149 orang (63,9%), yang dijatuhi pidana 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejumlah 20 orang (8.6%), yang dijatuhi pidana 1 hari sampai dengan 3 bulan sejumlah 4 orang (1,7%), yang dijatuhi pidana kurungan sejumlah 7 orang (3%). Sedangkan Tahanan Kejaksaan sejumlah 11 orang (4,7%), Tahanan Pengadilan Negeri sejumlah 40 orang (17,1%), Tahanan Pengadilan Tinggi dan Tahanan Mahkamah Agung masing-masing sejumlah 1 orang (0,4%). Jika melihat tabel diatas hal ini jelas bahwa sebagian besar dari mereka telah melakukan perbuatan pidana yang tidak ringan sehingga harus mendapat masa pidana yang relatif lama.

Tabel 2. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kejahatan

NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL KUHP / UU	L	P
1	Thd Ketertiban	154 – 181	3	-
2	Memalsu materai/surat	253 – 275	1	-
3	Kesusilaan	281 – 297	3	-
4	Perjudian	303	6	-
5	Penculikan	324 – 336	4	-
6	Pembunuhan	338 – 350	6	-
7	Penganiayaan	351 – 356	4	1
8	Pencurian	362 – 364	33	2
9	Perampokan	365	22	-
10	Penggelapan	372 – 375	7	1
11	Penipuan	378 – 395	7	2
12	Penadahan	480 – 481	1	-
13	Narkoba	UU No. 22/1997	37	-
14	Korupsi	UU No. 31/1999	6	-
15	Kenakalan	UU Dar No. 12/1951	3	-
16	UU No. 22/2009	359 – 360	7	-
17	UU No. 10/1998	46 – 49	1	-
18	UU No. 23/2002	81 – 82	20	-
19	UU No. 8/1981	-	3	-
20	UU No. 4/2009	-	-	1
21	UU No. 36/2009	-	8	-
22	UU No. 15/2003	-	1	-
23	UU No. 35/2014	80 – 82	37	-
24	UU No. 42/1999	-	4	1
25	Illegal Logging	UU No. 18/2003	1	-
JUMLAH			225	8
JUMLAH KESELURUHAN			233	

Sumber: Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan 1 April 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus narkoba dan kasus kekerasan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menduduki posisi tertinggi dengan jumlah kasus masing-masing sebanyak 37 kasus (15,9%) diikuti dengan kasus pencurian sejumlah 35 kasus (15%), kasus perampokan sejumlah 22 kasus (9,4%), kasus kekerasan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sejumlah 20 kasus (8,6%), kasus penipuan sejumlah 9 kasus (3,9%), kasus penggelapan dan kasus izin edar alat kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) masing-masing sejumlah 8 kasus (3,4%), kasus lalu lintas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sejumlah 7 kasus (3%), kasus perjudian, kasus pembunuhan dan kasus korupsi masing-masing sejumlah 6 kasus (2,6%), kasus penganiayaan dan kasus jaminan fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) masing-masing sejumlah 5 kasus (2,1%), kasus penculikan sejumlah 4 kasus (1,7%), kasus terhadap ketertiban umum dan kasus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 masing-masing sejumlah 3 kasus (1,3%), kasus pemalsuan surat/materai, kasus penadahan, kasus perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), kasus pertambangan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), kasus terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang) dan Illegal Logging masing-masing sejumlah 1 kasus (0,4%).

Tabel 3. Jumlah Narapidana Residivis

NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL KUHP/UU	JUMLAH
1	Thd Ketertiban	170	1
2	Kesusilaan	285	1
3	Penganiayaan	351	1
4	Pencurian	363 – 365	13
5	Penggelapan	372	1
6	Penipuan	378	2
7	Penadahan	480	1
8	Kenakalan	UU Dar No. 12/1951	1
9	UU No. 36/2009	197	1
10	UU No. 35/2009	-	8
11	UU No. 22/2009	310	1
12	UU No. 35/2014	81	1
JUMLAH KESELURUHAN			32

Sumber: Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan 1 April 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus pencurian menduduki posisi tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 13 kasus (40,6%), diikuti dengan kasus narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sejumlah 8 kasus (25%), kasus penipuan sejumlah 2 kasus (6,3%), sedangkan untuk kasus terhadap ketertiban umum, kasus kesusilaan, kasus penganiayaan, kasus penggelapan, kasus penadahan, kasus kenakalan, kasus izin edar alat kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), kasus lalu lintas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan kasus kekerasan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) masing-masing sejumlah 1 kasus (3,1%).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, ditemui bahwa faktor penyebab pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang dilakukan oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini, sebagian besar karena faktor ekonomi. Namun faktor-faktor lain seperti tingkat kesadaran hukum yang rendah, minimnya pembinaan kepribadian seperti kurang baiknya komunikasi di dalam keluarga, maupun lingkungan masyarakat juga turut menjadi faktor penyebab pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan narapidana (MM) kasus pencurian ternak, dikemukakan bahwa ia melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dikarenakan masalah ekonomi. Setelah ia selesai menjalani pidana, maka tidak ada pemasukan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akhirnya ia kembali melakukan tindak pidana pencurian.

Berbeda dengan narapidana (BP) kasus pencurian kendaraan bermotor, dikemukakan bahwa ia melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dikarenakan faktor lingkungan masyarakat (pergaulan dengan teman-temannya). Bahwa hasil dari pencurian tersebut ia gunakan untuk bersenang-senang bersama dengan teman-temannya, terutama untuk dirinya sendiri tanpa menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum.

Recidivism is a return to criminal behavior after release and the effectiveness of corrections is usually measured by rates of recidivism. Recognized factors impact recidivism rates, among them are the socio economic status, effectiveness of post release supervision (for parolees), length of time incarcerated, severity and seriousness of crime committed and educational level of achievement of each individual (John H. Esperian, 2010: 320).

Kutipan diatas mengandung pengertian bahwa *recidive* yaitu diulangnya kembali perilaku kriminal setelah dilepaskan dan efektivitas pembinaan biasanya diukur dengan tingkat *recidive*. Faktor yang diketahui mempengaruhi tingkat *recidive*, di antaranya adalah status sosial ekonomi, efektivitas pengawasan pasca pelepasan (untuk pembebasan bersyarat), lamanya waktu dipenjara, tingkat keparahan dan keseriusan kejahatan yang dilakukan dan tingkat pencapaian pendidikan masing-masing individu.

Tahap Pembinaan Narapidana

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu dan diproses dalam lingkungan tempat-tempat tertentu. Dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum (Bambang Poernomo, 1986: 180).

Tolak ukur keberhasilan dari pembinaan narapidana yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dilihat dari perilaku narapidana itu sendiri, baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan tersebut agar narapidana dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat dalam melakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Ketidaktepatan dalam melakukan pembinaan dapat mengakibatkan perilaku narapidana tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat memicu terjadinya pengulangan tindak pidana.

Tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Klaten terdapat empat tahap, yaitu:

1. Tahap Pertama

Tahap pertama disebut dengan Tahap Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) dimulai sejak berstatus narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Pada tahap ini narapidana diberi pengarahan, pengenalan dan penelitian lingkungan yang berisikan peraturan dan ketentuan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hak dan kewajiban narapidana, program dan kegiatan, interaksi sosial antara petugas pemasyarakatan dan narapidana.

Pengarahan peraturan dan ketentuan ini dimaksudkan agar narapidana dapat menaati semua peraturan dan ketentuan yang ada selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mulai dikenalkan dengan program dan kegiatan yang ada. Interaksi sosial antara petugas pemasyarakatan dan narapidana dimaksudkan agar dapat mengetahui latar belakang narapidana itu sendiri seperti pendidikan, tempat tinggal, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi serta untuk membantu narapidana mengenali diri sendiri dan mengetahui kemampuannya.

Setiap narapidana mempunyai 1 (satu) orang wali narapidana. Wali narapidana adalah petugas pemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengawasi, mengamati dan memberikan penilaian mengenai perilaku narapidana yang diampunya, serta menerima keluhan dari narapidana tersebut.

Selama 1 (satu) minggu menjalani masa pengenalan lingkungan dengan penempatan pada Blok A, maka selanjutnya dilakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan apakah narapidana sudah dapat ditempatkan di Blok C sampai selesai menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidananya dengan sistem penjagaan *maximum security* dimana dilakukan pengawasan secara ketat.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua dimulai dari 1/3 (satu per tiga) sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya. Setelah narapidana menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidananya di Blok C maka segera diadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan kembali mengenai peningkatan program. Pada sidang ini diputuskan apakah narapidana sudah siap dipindahkan di Blok B sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya dengan sistem penjagaan *medium security*.

Apabila narapidana tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku yang baik maka narapidana tersebut dapat dipindahkan ke Blok B. Namun apabila tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku yang baik maka narapidana tersebut tetap berada di Blok C.

Pada tahap ini, narapidana sudah dipekerjakan di luar blok sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti kegiatan pertukangan kayu, kegiatan pertukangan besi, kegiatan menjahit, kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga disebut dengan tahap asimilasi dimulai dari 1/2 (satu per dua) sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan yang dilakukan dengan membaurkan narapidana/anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Asimilasi bertujuan untuk membangkitkan motivasi pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan dan memberikan keterampilan untuk bekal hidup mandiri di masyarakat. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, yaitu :

- a. Berkelakuan baik (tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian asimilasi).
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana (khusus narapidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana).

Apabila pada tahap sebelumnya narapidana dapat menjalaninya dengan baik, maka narapidana dapat mengusulkan agar dapat menjalani pembinaan tahap ketiga/asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Persyaratan diatas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, yaitu:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan.
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui Kepala Balai Pemasyarakatan.
- e. Salinan register F (berisi catatan tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- g. Surat pernyataan dari narapidana yang menyatakan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.

Pada tahap ini, narapidana dapat dipekerjakan pada tiap-tiap latihan kerja di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan, baik yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan seperti cuci mobil, parkir dan sebagainya maupun yang diselenggarakan swasta. Pada tahap ini diterapkan sistem penjagaan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Tahap keempat dimulai dari 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan bebas masa pidana atau bisa dikatakan tahap akhir dari proses pembinaan narapidana. Apabila proses pembinaan dari tahap pertama sampai tahap ketiga berjalan dengan baik atau setelah menempuh 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, maka narapidana tersebut dapat diintegrasikan kepada masyarakat di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan berupa cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat.

Bimbingan narapidana yang telah memasuki tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, tetapi sudah menjadi wewenang Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

Pemberian cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yang mana untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat kepada seorang narapidana harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Persyaratan diatas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, yaitu:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan.
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui Kepala Balai Pemasyarakatan.

- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.
- e. Salinan register F (berisi catatan tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- g. Surat pernyataan dari narapidana yang menyatakan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.

Apabila semua persyaratan yang ditentukan terpenuhi maka dapat diusulkan untuk diberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Adapun prosedur untuk pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan data narapidana.
- b. Dalam hal Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. Usulan berupa rekapitulasi data narapidana tersebut harus melampirkan:
 - 1) Hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah.
 - 2) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - 3) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal.

Tahap pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Klaten pada dasarnya hampir sama dengan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lainnya. Meski demikian untuk narapidana residivis dalam pengajuan pembebasan bersyarat lebih diperketat. Hal ini dimaksudkan agar para narapidana residivis benar-benar dapat menyesali perbuatannya.

Dalam setiap kegiatan pasti memiliki metode dalam pelaksanaannya agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan secara efektif. Begitu pula dengan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, digunakan metode-metode tertentu dalam pembinaan narapidana yang dilakukan.

Diketahui bahwa metode yang digunakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, yaitu:

1. Metode Gabungan antara Pendekatan dari Atas ke Bawah (*Top Down Approach*) dengan Pendekatan dari Bawah ke Atas (*Bottom Up Approach*)

Program dan wujud pembinaan memang telah ditentukan oleh petugas pemasyarakatan sesuai dengan kondisi narapidana dan sarana prasana yang tersedia. Namun narapidana diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan narapidana memberikan masukan kepada petugas pemasyarakatan untuk membuat program baru dalam pembinaan.

2. Metode Gabungan antara Pendekatan Perorangan dengan Pendekatan Kelompok

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kemandirian tidak semua kegiatan keterampilan dilakukan individual saja, melainkan juga bisa dilakukan dengan kelompok. Metode ini sangat tepat diberikan jika dalam suatu kelompok hanya ada satu atau dua orang yang berbakat dalam bidangnya sehingga mereka dapat mengajari dan memberi arahan kepada teman satu kelompoknya yang memang belum mengerti dalam praktek/penerapannya.

Dengan metode yang diberikan secara kelompok ini, petugas pemasyarakatan dapat melihat bagaimana narapidana dapat bekerjasama di dalam suatu bidang tersebut. Metode ini juga dapat berlanjut dalam kehidupan kedepannya setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan untuk pendekatan secara individu ini sebenarnya dimulai dari kelompok, mereka mengikuti kegiatan secara seksama dalam pemberian materi tetapi tidak dengan prakteknya. Dalam kegiatan secara individu dilakukan oleh narapidana saat mereka mulai praktek dalam keterampilan. Kegiatan secara individu ini sangat berpengaruh kepada narapidana untuk pelaksanaan praktek dan hasil akhir atau penilaian dalam mengerjakan suatu barang atau produk yang diberikan tanggungjawab secara langsung kepada narapidana oleh petugas pemasyarakatan.

3. Metode Kekeluargaan

Metode pembinaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan merupakan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana.

4. Metode Persuasif Edukatif

Petugas pemasyarakatan berusaha untuk merubah tingkah laku narapidana melalui pembinaan kepribadian dan memperlakukan secara adil diantara sesama narapidana sehingga menggugah hati narapidana untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku, menempatkan narapidana sebagai masyarakat yang mempunyai harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.

5. Metode Berkelanjutan (*Continual*)

Pemberian materi-materi pembinaan yang disampaikan oleh petugas pemasyarakatan setiap harinya mempunyai keterkaitan dengan materi-materi pembinaan selanjutnya, sehingga pada akhirnya narapidana dapat menguasai materi yang disampaikan secara keseluruhan.

6. Metode Keamanan (*Security*)

Dalam menyampaikan materi pembinaan dan bimbingan kepada narapidana, langkah-langkah keamanan yang dilakukan disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.

Tujuan pembinaan adalah kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri maka akan terlalu sulit seseorang akan merubah diri sendiri (C.I. Harsono, 1995: 47).

Oleh karena itu Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik & Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten dalam pembinaan narapidana yang dilakukan, mendasarkan program pembinaan bagi narapidana pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Program-program tersebut, antara lain:

1. Program Pembinaan Kepribadian

Tujuan dari pembinaan kepribadian adalah agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri sehingga diharapkan narapidana dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat. Program pembinaan kepribadian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, meliputi:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut, dapat dikuatkan imannya, menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Agama merupakan pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatkan kesadaran beragama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa perbuatan yang telah dilakukan yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubah perilakunya ke arah yang lebih baik.

1) Kegiatan pembinaan Agama Islam

Dalam pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten diadakan dengan materi ceramah agama, yasinan, membaca Al-Qur'an. Dalam pelaksanaan ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten bekerja sama dengan Departemen Agama dalam mengisi ceramah di masjid Al-Dzikru yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini.

2) Kegiatan pembinaan Agama Kristen dan Katolik

Dalam pembinaan Agama Kristen dan Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten diadakan dengan kegiatan kebaktian. Kegiatan kebaktian ini dengan memberikan materi kebaktian, persekutuan dan doa bersama.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten dalam membina para narapidananya adalah dengan menjadikan mereka sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga negara yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Wujud dari program ini adalah pelaksanaan upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus (Hari Kemerdekaan Republik Indonesia), 27 April (Hari Pemasyarakatan), dan sebagainya.

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia. Wujud dari program ini adalah penyuluhan tentang narkoba, lalu lintas, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh Polres Klaten.

d. Pembinaan Intelektual

Program ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan intelektual para narapidana semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa sangat penting untuk membekali para narapidana dengan kemampuan intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila telah kembali lagi ke tengah masyarakat. Wujud dari program ini adalah pengentasan buta aksara.

2. Program Pembinaan Kemandirian

Tujuan pembinaan kemandirian adalah untuk membentuk kemandirian bagi narapidana dengan memberikan keterampilan sebagai bekal hidup setelah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Wujud dari program ini, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pertukangan Kayu
Pembuatan almari, kursi, kusen pintu, rak kayu, mainan edukasi untuk anak dan sebagainya.
- b. Kegiatan Pertukangan Besi
Teknik pengelasan dan bubut, hasilnya berupa pagar, kursi dan sebagainya sesuai dengan permintaan.
- c. Kegiatan Menjahit
Pembuatan keset, tali pramuka, tali peluit dan sebagainya.
- d. Kegiatan Pertanian
Kegiatan yang memanfaatkan lahan kosong yang ada, hasilnya berupa sayur mayur seperti terong, cabai dan sebagainya.
- e. Kegiatan Perikanan
Kegiatan yang memanfaatkan lahan kosong yang ada, seperti budidaya ikan lele.

Pembinaan kepribadian dan keterampilan ini dilakukan secara berkelompok serta diberikan kepada narapidana setiap harinya dan petugas pembinaanya didatangkan dari luar. Dengan adanya pembinaan kepribadian dan keterampilan ini diharapkan narapidana dapat merubah sikapnya ke arah yang lebih baik dan positif serta dapat memiliki keterampilan untuk menjadi bekal bagi narapidana kembali ke masyarakat (Deliani, 2007: 104).

Jika keterampilan yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan bakat narapidana, maka besar kemungkinan narapidana akan menekuninya sehingga jenis keterampilan tersebut akan mudah diterima. Dengan demikian pembinaan keterampilan yang diterima dapat dijadikan bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pembinaan narapidana residivis lebih ditekankan pada pembinaan kepribadian. Sebagian besar narapidana residivis di samping karena faktor ekonomi, faktor penyebab seperti tingkat kesadaran hukum yang rendah serta minimnya pembinaan kepribadian seperti kurang baiknya komunikasi di dalam keluarga, juga turut menjadi faktor penyebab pengulangan tindak pidana. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat membuka mata dan hati para narapidana khususnya narapidana residivis untuk dapat kembali ke tengah masyarakat dengan sikap dan perilaku serta perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang diberikan kepada para narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar. "Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badanbadan kemasyarakatan lainnya atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3" (Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Untuk itu Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi, sebagai berikut:

1. Polres Klaten.
2. Kejaksaan Negeri.
3. Pengadilan Negeri.
4. Departemen Kesehatan.
5. Departemen Tenaga Kerja.
6. Departemen Agama.
7. Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Pemerintah Daerah.
9. Balai Latihan Kerja Surakarta.

10. LSM Sahabat Kapas.
11. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
12. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
13. PMI Klaten.

Dalam pembinaan narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten sering kali ditemui berbagai kendala dalam pembinaan narapidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, dalam pembinaan narapidana tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, yaitu:

1. Sarana dan Prasarana

Dalam pembinaan narapidana yang dilakukan tentu perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Namun di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, dijumpai beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, seperti:

- a. Kurangnya jumlah sel yang tersedia, tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten. Kapasitas maksimal yang dapat ditampung di Lembaga Pemasyarakatan ini sejumlah 144 orang sedangkan jumlah penghuni yang ada per 1 April 2018 sejumlah 233 orang. Ini menunjukkan bahwa adanya kelebihan daya tampung (*over-load*) dari yang seharusnya. Dengan jumlah warga binaan yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini secara tidak langsung akan memberikan dampak semakin padatnya warga binaan yang mendiami setiap sel. Hal ini tentu kurang baik dalam proses pembinaan narapidana karena dengan semakin padatnya sel maka dapat menimbulkan perebutan ruangan sesama narapidana di dalam sel.
 - b. Kurang terawatnya sarana di bidang pembinaan intelektual yakni “taman bacaan pengayoman” dikarenakan belum adanya tamping yang mengelola taman baca tersebut/ tamping yang sebelumnya sudah selesai menjalani masa pidananya.
 - c. Sarana perawatan berupa poliklinik, untuk jenis obat-obatan yang tersedia sudah cukup lengkap. Namun belum didukung dengan dokter umum maupun dokter spesialis, hanya terdapat 2 orang perawat saja.
2. Sarana perawatan berupa dapur masih belum dilengkapi dengan ahli gizi dalam hal mempersiapkan makanan layak untuk warga binaan.
 3. Sarana pengamanan untuk bagian pintu utama belum didukung dengan detektor logam yang berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya benda tajam maupun senjata yang disembunyikan oleh pengunjung. Sedangkan untuk bagian pos jaga atas sudah dilengkapi dengan cctv namun untuk saat ini tidak berfungsi karena adanya kerusakan.
 4. Terbatasnya lahan di bidang pembinaan kemandirian yakni dalam bidang pertanian. Dengan terbatasnya lahan untuk pertanian maka dapat menimbulkan kurang berjalannya proses pembinaan kemandirian bidang pertanian tersebut. Ditambah dengan adanya hama tikus yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini, sehingga mengakibatkan gagal panen.
 5. Terbatasnya ruang bimbingan kerja sehingga untuk pelaksanaan pembinaan kemandirian seperti kegiatan pertukangan kayu, kegiatan pertukangan besi dan kegiatan menjahit masih dilaksanakan dalam lokasi yang sama. Hal ini dapat berdampak dengan kondisi kesehatan narapidana karena polusi / debu yang ditimbulkan dari kegiatan pertukangan kayu maupun besi yang tinggi. Namun upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut yakni dengan diwajibkannya para narapidana yang aktif bekerja untuk menggunakan alat pengaman seperti kaca mata, sarung tangan dan masker.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh data mengenai jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan dan masa kerja, yaitu:

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Pria	54	3	23	1	-	81
2	Wanita	10	1	9	-	-	20
JUMLAH KESELURUHAN							101

Sumber: Urusan Kepegawaian & Keuangan 1 April 2018

Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

NO	JENIS KELAMIN	MASA KERJA				JUMLAH
		0-10	11-20	21-30	>30	
1	Pria	23	30	20	3	76
2	Wanita	7	15	3	-	25
JUMLAH KESELURUHAN						101

Sumber: Urusan Kepegawaian & Keuangan 1 April 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA baik pegawai pria maupun wanita tercatat paling banyak, dengan jumlah 64 orang (63,4%), kemudian dengan latar belakang pendidikan D3 sejumlah 4 orang (4%), latar belakang pendidikan S1 sejumlah 32 orang (31,6%), dan latar belakang pendidikan S2 sejumlah 1 orang (1%).

Sedangkan berdasarkan masa kerja 0-10 tahun baik pegawai pria maupun wanita sejumlah 30 orang (29,7%), masa kerja 11-20 tahun sejumlah 45 orang (44,6%), masa kerja 21-30 tahun sejumlah 23 orang (22,7%), dan masa kerja lebih dari 30 tahun sejumlah 3 orang (3%). Dari data diatas maka dapat disimpulkan:

1. Segi kualitas, masih banyaknya pegawai yang berusia tua, sehingga kurang produktif dalam menjalankan setiap kegiatan khususnya pembinaan narapidana dan masih banyaknya pegawai yang berlatar belakang pendidikan SMA sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana kurang adanya inovasi dan terkesan monoton karena hanya mengacu pada program pembinaan yang sudah ada sebelumnya.
2. Segi kuantitas, keberadaan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten dapat dikatakan kurang atau tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan, seringkali petugas kewalahan karena jumlahnya yang terbatas. Hal ini dapat berdampak dengan kualitas pembinaan dan pengamanan yang dilakukan.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan adalah agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri sehingga diharapkan narapidana dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat. Namun dalam pembinaan narapidana yang dilakukan terkadang narapidana enggan untuk mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Hambatan yang timbul dari narapidana, seperti:

1. Narapidana yang sebelumnya hidup bebas di luar kemudian masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, maka mentalnya terganggu karena mereka belum siap untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kurangnya minat dari narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan petugas pemasyarakatan.
3. Latar belakang dari setiap narapidana yang berbeda-beda menjadi hambatan tersendiri bagi petugas pemasyarakatan.

4. Narapidana kurang menyadari tentang arti pentingnya program pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.
5. Beberapa dari narapidana cenderung terpaksa mengikuti bimbingan kerja yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Mereka hanya mengejar syarat untuk pengajuan pembebasan bersyarat yang salah satu syaratnya adalah narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat.
6. Ada narapidana yang tidak bisa dibina, membuat keributan atau cuma berpura-pura berkelakuan baik sehingga menimbulkan masalah bagi petugas keamanan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan narapidana lainnya.

Keberhasilan tujuan pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu proses pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan.

Namun dari pihak masyarakat sendiri cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana. Mantan narapidana seringkali diperlakukan tidak baik, dicurigai, diasingkan, sehingga seorang mantan narapidana tidak nyaman berada dalam masyarakat dan akhirnya kembali lagi melakukan tindak pidana.

Hambatan yang timbul dari masyarakat seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi program pembinaan khususnya yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, sehingga seringkali masyarakat tidak mau menerima bekas narapidana untuk kembali ketengah-tengah mereka, karena masyarakat masih menganggap seseorang yang sudah pernah mengalami pidana penjara maka selamanya akan tetap buruk. Misalkan saja untuk kebutuhan tenaga kerja, cenderung menghindari mempekerjakan mantan narapidana kasus pencurian karena dianggap kurang jujur dalam kerja.

Selain itu, pihak korban dari narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat masih belum bisa menerima keadaan. Hal itu dapat mengakibatkan perasaan dendam dalam diri korban dari narapidana tersebut sehingga dapat mengancam keselamatan dari narapidana itu sendiri.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tahap pembinaan narapidana residivis pada dasarnya pada dasarnya hampir sama dengan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lainnya, diawali dengan pendaftaran kemudian diikuti dengan proses pembinaan yang terbagi dalam empat tahap, yaitu tahap pertama (masa pengenalan lingkungan), tahap kedua, tahap ketiga (asimilasi) dan tahap keempat (tahap akhir). Meski demikian untuk narapidana residivis dalam pengajuan pembebasan bersyarat lebih diperketat. Hal ini dimaksudkan agar para narapidana residivis benar-benar dapat menyesali perbuatannya. Kemudian metode yang digunakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini meliputi metode gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*), metode gabungan antara pendekatan perorangan dengan pendekatan kelompok, metode kekeluargaan, metode persuasif edukatif, metode berkelanjutan (*continual*) dan metode keamanan (*security*). Program dan wujud pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan intelektual. Sedangkan pembinaan kemandirian terdiri dari kegiatan pertukangan kayu, kegiatan pertukangan besi, kegiatan menjahit, kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini antara lain sarana prasarana yang kurang memadai baik itu sarana pengamanan, sarana perawatan narapidana, sarana pembinaan narapidana, kemudian kualitas pegawai yang sebagian besar berusia tua/memiliki masa kerja yang tidak lama sehingga kurang produktif dalam menjalankan setiap kegiatan khususnya pembinaan narapidana serta kuantitas pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada, kemudian latar belakang dari setiap narapidana yang berbeda-beda menjadi hambatan tersendiri bagi petugas, serta stigma negatif yang masih melekat dari masyarakat terhadap mantan narapidana dapat menimbulkan gejala terhadap mantan narapidana sehingga dapat menimbulkan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*).

E. Saran

Untuk lebih meningkatkan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, maka saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari pembinaan kepribadian sehingga diharapkan pembinaan yang dilakukan lebih efektif dan memberikan dampak yang besar terhadap narapidana agar dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat dan memperbanyak jenis pembinaan kemandirian agar narapidana yang tidak minat atau tidak sesuai dengan kemampuannya dapat ikut serta dalam kegiatan pembinaan kemandirian tersebut.
2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten diharapkan dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Klaten mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana, sehingga dapat meminimalisir stigma negatif yang masih melekat dari masyarakat terhadap mantan narapidana.

F. Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Deliani. 2007. "Implementasi Ide Individualisasi Pidana dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana". *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Volume 25 Nomor 2.
- John. H. Esperian. 2010. "The Effect of Prison Education Programs on Recidivism". *Journal of Correctional Education*. Volume 61 Number 4.